



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Jl. Brigjen H. Hasan Basri,  
Banjarmasin Utara,  
Banjarmasin

Untuk Invensi dengan Judul : FORMULASI TEH CELUP YANG TERDIRI DARI PATIKAN  
KEBO (*EUPHORBIA HIRTA*) DAN TEH HITAM (*CAMELLIA  
SINENSIS*)

Inventor : Agung Nugroho, S.TP., M.Sc., Ph.D  
Prof. Dr. Ir. Hesty Heryani, M.Si  
Dr. Wiwin T. Istikowati, S. Hut., M.Sc

Tanggal Penerimaan : 07 Oktober 2020

Nomor Paten : IDS000004480

Tanggal Pemberian : 16 Desember 2021

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.  
NIP. 196805201994031002